



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-33/PKL.CI/05/2015 tanggal 4 Mei 2015, dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa RUDIYANTO Als UDIL Als ADIL Bin ROSIDI bersama-sama dengan Sdr. VERI HANDAYANI Als FERI Bin JAYA LAKSMANA (telah dilaksanakan Diversi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 08/Pen.Pid.Diversi/2015/PN.PLW tanggal 20 Mei 2015), pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2015 bertempat di Pasar SP 3 Desa Beringin Makmur Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -----

----- Berawal pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Kec. Ukui Kab. Pelalawan terdakwa bertemu dengan sdr. VERI HANDAYANI Als VERI Als FERI Bin JAYA LAKSMANA dan sdr. SAID DARMAWAN Als UCIL Als UNYIL Bin RIDWAN (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang mana pada saat itu mereka sepakat untuk mengambil sepeda motor milik orang lain untuk dijual dan hasilnya akan dibagikan, sehingga kemudian sdr. SAID DARMAWAN Als UNYIL saat itu memberikan kunci letter T kepada sdr. VERI HANDAYANI sebagai media untuk mengambil sepeda motor yang akan dilakukan, keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan sdr. VERI HANDAYANI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi berangkat menuju Pasar SP 3 Desa Beringin Makmur Kec. Kerumutan Kab. Pelalawan, sekira pukul 19.30 WIB sesampainya di lokasi tersebut tepatnya di parkir sepeda motor pasar tersebut terdakwa dan sdr. VERI HANDAYANI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam kombinasi hijau dan putih dengan nomor polisi BM 2234 ID milik saksi TUKIMAN Bin KARNOTO yang sedang terparkir, mendapati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut terdakwa langsung mengeluarkan kunci letter T yang dibawanya kepada sdr. VERI HANDAYANI, kemudian sdr. VERI HANDAYANI mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam kombinasi hijau dan putih tersebut, dan tanpa seizin dari pemiliknya sdr. VERI HANDAYANI langsung memasukkan secara paksa kunci letter T yang dibawanya kedalam stop kontak sepeda motor hingga rusak dan memutarnya sampai sepeda motor tersebut dapat hidup, sedangkan peranan terdakwa saat itu memantau situasi agar perbuatan sdr. VERI HANDAYANI tidak dapat dilihat orang, setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam kombinasi hijau dan putih tersebut menyala kemudian sdr. VERI HANDAYANI membawanya ke Kec. Ukui Kab. Pelalawan untuk bertemu dengan sdr. SAID DARMAWAN Als UNYIL dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X 125 warna hitam kombinasi hijau dan putih tersebut kepada sdr. SAID DARMAWAN Als UNYIL untuk dijual, sedangkan terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa nomor polisi pergi meninggalkan tempat tersebut, sekira 1 (satu) jam kemudian terdakwa menyusul sdr. SAID DARMAWAN Als UNYIL ke Kec. Ukui Kab. Pelalawan untuk menjemput sdr. SAID DARMAWAN Als UNYIL dan meninggalkan lokasi tersebut.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. VERI HANDAYANI, saksi TUKIMAN Bin KARNOTO mengalami kerugian apabila ditaksir kurang lebih sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut pasal 363 Ayat (1) Ke-4, ke-5 KUH.Pidana. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI 1. TUKIMAN Bin KARNUTO;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira jam 19.30 wib bertempat di Pasar SP 3 Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, saksi telah kehilangan sepeda motor dengan merk Honda Supra X 125 warna hitam kombinasi hijau dan putih dengan nomor polisi BM 2234 ID an. TUKIMAN, No. Mesin: JB81E-1858405, No. Rangka: MH1JB8112DK862516;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi parkir di Pasar SP 3 Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan pada pukul 19.10 wib saat saksi baru pertama kali sampai di pasar tersebut bersama dengan istri saksi yang bernama saksi NGATIJEM;
- Bahwa saat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut telah dikunci stang dan kunci sepeda motor juga sudah dicabut;
- Bahwa saat mengetahui sepeda motornya tidak ada di tempat saksi pun mencari di sekeliling pasar dengan dibantu oleh saksi J. SITANGGANG dan beberapa warga sekitar, karena di sekeliling pasar tidak lagi ditemukan sepeda motor milik saksi lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kerumutan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp. 18.760.000 (delapan belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

SAKSI 2. JAPUDDIN SITANGGANG;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira jam 19.30 wib bertempat di Pasar SP 3 Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, saksi Tukiman telah kehilangan sepeda motor dengan merk Honda Supra X 125 warna hitam kombinasi hijau dan putih dengan nomor polisi BM 2234 ID an. TUKIMAN, No. Mesin: JB81E-1858405, No. Rangka: MH1JB8112DK862516;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan di Pasar SP 3 Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan pada pukul 19.10 wib saat saksi Tukiman baru pertama kali sampai di pasar tersebut bersama dengan istrinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi Tukiman memarkirkan sepeda motor tersebut telah dikunci stang dan kunci sepeda motor juga sudah dicabut;
- Bahwa saat mengetahui sepeda motornya tidak ada di tempat saksi pun ikut membantu mencari di sekeliling pasar, karena di sekeliling pasar tidak lagi ditemukan sepeda motor milik saksi Tukiman lalu saksi Tukiman melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kerumutan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

SAKSI 3. SAID DARMAWAN Als UCIL Als UNYIL;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi yang menyuruh terdakwa dan saksi VERI melakukan aksi pencurian sepeda motor yang terjadi pada tanggal 01 April 2015 di Pasar SP 3 Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa alat bantu yang terdakwa dan saksi VERI gunakan dalam melakukan aksi pencurian adalah dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa nopol milik saksi VERI dan 1 (satu) buah kunci letter T yang diperoleh dari saksi;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri adalah jenis sepeda motor Honda Supra X warna hitam kombinasi hijau putih yang dijual kepada sdr. DEDI (DPO) yang berada di Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang sampai sekarang uang tersebut belum diserahkan oleh sdr. DEDI (DPO);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) lembar STNK merk Honda jenis Supra X 125 TD3 warna hitam kombinasi hijau putih dengan nomor polisi BM 2243 D, No. Mesin: JB81E-858405, No. Rangka MH1JB8112DK862516 an. TUKIMAN
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 TD3 warna hitam kombinasi hijau putih tanpa plat nomor polisi dengan No. Mesin: JB81E-858405.
- 1 (satu) unit sepeda motor warna putih tanpa nopol.
- 1 (satu) buah kunci letter T.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa terdakwa dan Veri pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira jam 19.30 wib bertempat di Pasar SP 3 Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan telah mengambil sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam kombinasi hijau putih;
- Bahwa pada saat itu VERI langsung meminta kunci T kepada saksi UNYIL kemudian pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira jam 19.00 wib VERI dan terdakwa menguatkan niat untuk mengambil sepeda motor di Pasar SP 3 Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan dan disuruh juga oleh saksi UNYIL;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara memasukkan kunci letter T kedalam stop kontak sepeda motor lalu diputar seperti kunci aslinya lalu setelah itu sepeda motor dinyalakan;
- Bahwa setelah sepeda motor dapat dinyalakan, sepeda motor tersebut dibawa ke daerah Ukui untuk diserahkan kepada saksi UNYIL untuk nantinya dijual kepada sdr. DEDI (DPO) yang berada di Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira jam 19.30 wib bertempat di Pasar SP 3 Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, saksi Tukiman telah kehilangan sepeda motor dengan merk Honda Supra X 125 warna hitam kombinasi hijau dan putih dengan nomor polisi BM 2234 ID an. TUKIMAN, No. Mesin: JB81E-1858405, No. Rangka: MH1JB8112DK862516;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan di Pasar SP 3 Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan pada pukul 19.10 wib saat saksi Tukiman baru pertama kali sampai di pasar tersebut bersama dengan istrinya;
- Bahwa saat saksi Tukiman memarkirkan sepeda motor tersebut telah dikunci stang dan kunci sepeda motor juga sudah dicabut;
- Bahwa saat mengetahui sepeda motornya tidak ada di tempat saksi pun ikut membantu mencari di sekeliling pasar, karena di sekeliling pasar tidak lagi ditemukan sepeda motor milik saksi Tukiman lalu saksi Tukiman melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kerumutan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara memasukkan kunci letter T kedalam stop kontak sepeda motor lalu diputar seperti kunci aslinya lalu setelah itu sepeda motor dinyalakan;
- Bahwa setelah sepeda motor dapat dinyalakan, sepeda motor tersebut dibawa ke daerah Ukui untuk diserahkan kepada saksi UNYIL untuk dijual kepada sdr. DEDI (DPO) yang berada di Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Tukiman mengalami kerugian sebesar Rp. 18.760.000,- (delapan belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembuktian Penuntut Umum atas Surat Dakwaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur barangsiapa;*
2. *Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*
4. *yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;*
5. *untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Ad. 1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa tentang unsur barangsiapa maksudnya adalah subyek hukum yaitu orang atau manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, artinya siapa saja asalkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum maka dia dapat dituntut berdasarkan pasal ini;

Menimbang, bahwa arti kata barang siapa disini jelas dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa RUDIYANTO Als UDIL Als ADIL Bin ROSIDI yang sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik, sehingga unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula kemudian ditaruh dibawah pengawasannya seakan-akan barang tersebut miliknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain bahwa terdakwa bersama Veri mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam kombinasi hijau dan putih dengan nomor polisi BM 2234 ID an. TUKIMAN, No. Mesin: JB81E-1858405, No. Rangka: MH1JB8112DK862516 milik saksi Tukiman pada hari Rabu tanggal 01 April 2015 sekira jam 19.30 wib bertempat di Pasar SP 3 Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara memasukkan kunci letter T kedalam stop kontak sepeda motor lalu diputar seperti kunci aslinya lalu setelah itu sepeda motor dinyalakan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "*mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa bersama Veri mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam kombinasi hijau dan putih dengan nomor polisi BM 2234 ID an. TUKIMAN, No. Mesin: JB81E-1858405, No. Rangka: MH1JB8112DK862516 milik saksi Tukiman yang setelah sepeda motor dapat dinyalakan, sepeda motor tersebut dibawa ke daerah Ukui untuk diserahkan kepada saksi UNYIL untuk dijual kepada sdr. DEDI (DPO) yang berada di Desa Pulau Muda Kecamatan Teluk Meranti dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut terbukti bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Veri mengambil sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam kombinasi hijau dan putih dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi BM 2234 ID an. TUKIMAN, No. Mesin: JB81E-1858405, No. Rangka:

MH1JB8112DK862516 milik saksi Tukiman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun juga telah terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Ad. 5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara memasukkan kunci letter T kedalam stop kontak sepeda motor lalu diputar seperti kunci aslinya lalu setelah itu sepeda motor dinyalakan;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan kunci letter T tersebut Terdakwa bersama Veri mengambil sepeda motor tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa **bersalah** melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan tetapi untuk pembinaan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan oleh karena itu Majelis tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka Majelis akan mengurangi lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dihubungkan dengan Permohonan dari Terdakwa yang memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri Terdakwa, antara lain :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Tukiman;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka terhadap barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

